

Depok, 21 Oktober 2016

Nomor : 2283.6/EXT-MUTU/X/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Yogeey
Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Yogeey Indonesia
No. IUI : No. 188.1861/416/207.3/2012
Alamat : Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 26 – 30 September 2016
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT YOGEEY INDONESIA
Nomor : 2283.6/EXT-MUTU/X/2016**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Yogeeey Indonesia
- b. Alamat : Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : No. 188.1861/416/207.3/2012
- d. Kapasitas dan Produk : Industri Kayu Lapis Laminasi = 5.000 M³, Industri Furniture Kayu = 4.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 26 – 30 September 2016
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-380
- h. Tanggal Terbit : 12 November 2015
- i. Tanggal Berakhir : 11 November 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 Oktober 2016



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Depok, 21 Oktober 2016

No. : 2282.6/EXT-MUTU/X/2016
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Yoogey Indonesia
 Attn. Bapak Andi Bakhtiar
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Yoogey Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-380
 Masa Berlaku Sertifikat : 12 November 2015 – 11 November 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Mojokerto No. 188.1861/416/207.3/2012, tanggal 03 Juli 2012	Industri Kayu Lapis Laminasi	5.000
	Industri Furniture Kayu	4.000

Tanggal Penilikan 1 : 26 – 30 September 2016
 Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
 Wuri Pratini Hawiati (Auditor)
 Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
 Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
 Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya September 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Wuri Pratini Hawiati : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Yogeey Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-380
- c. Alamat Kantor Pusat : Dsn. Glatik, Ds. Watesnegoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Dsn. Glatik, Ds. Watesnegoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : 0321-6815000 / 0321-6817000
- f. Pengurus
- Direktur : Tuan Hadi Yogi Pogalin
- Komisaris : Nyonya Tan Olivia
- g. Izin Industri : IUI Lanjutan
PT Yogeey Indonesia termasuk ke Industri Pengolahan Kayu Lanjutan yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

(BPPT) Pemerintah Kabupaten Mojokerto, melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Mojokerto Nomor : 188.1861/416/207.3/2012 tertanggal 03 Juli 2012, tentang Izin Usaha Industri PT Yogeey Indonesia (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip).

- h. Kategori Industri : IUI Lanjutan
- i. Kapasitas Izin :
- Kayu Lapis Laminasi : 5.000 m³/tahun
 - Furniture dari Kayu : 4.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	26 September 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Yogeey Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 30 September 2016 Kantor dan Pabrik PT Yogeey Indonesia	a. Kantor dan Pabrik PT Yogeey Indonesia. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Yogeey Indonesia.
Pertemuan Penutupan	30 September 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Yogeey Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Yogeey Indonesia hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Oktober 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Yogeey Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	PT Yogeey Indonesia telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Yogeey Indonesia telah memiliki Izin Gangguan (HO) namun sudah habis masa berlakunya dan PT Yogeey Indonesia telah mengajukan pengurusan untuk perpanjangan masa berlaku Izin Gangguan (HO) nya dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Kesesuaian Dokumen Izin Gangguan (HO) dengan dokumen legalitas lainnya juga telah sesuai
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Bukti pengurusan perubahan TDP PT Yogeey Indonesia dari Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Yogeey Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Namun informasi KLUI yang tercantum pada SKT dan SPPKP tidak sesuai dengan realisasi kegiatan usahanya, dan PT Yogeey Indonesia segera akan mengurus perubahan SKT dan SPPKP nya setelah pembaharuan dokumen IUI nya telah terbit
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup UKL UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahayadan tersdia laporan LAporan UKL-UPL semester dan telah dilaporkan ke Instansi terkait
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Yogeey Indonesia sedang dalam proses pengurusan perubahan IUI dan tersedia bukti pengurusan tersebut
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Yogeey Indonesia merupakan Indusri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Yogeey Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Sehingga tidak dilakukan penilaian terhadap Dokumen pengakuan Identitas sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Yogeey Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Sehingga Verifier panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importir tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Yogeey Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Yogeey Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Yogeey Indonesia selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Kuitansi Pembayaran
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	Non Aplicable	Semua penerimaan bahan baku di PT Yogeey Indonesia adalah berupa kayu gergajian jenis Sengon, Jati, Mahoni, Waru dan Karet yang semuanya adalah berasal dari hutan hak/rakyat dan juga kayu olahan (MDF dan Plywood) yang berasal dari TPT-KO

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan (MDF dan Plywood) di PT Yogeey Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di PT Yogeey Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kesesuaian antara data penerimaan bahan baku dengan LMHHOK terkait dengan perolehan penerimaan bahan baku telah sesuai
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Yogeey Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Yogeey Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Beberapa pemasok telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan petugas pengecekan DKP telah membuat Laporan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa suplier bahan baku yang belum ber-DKP telah memiliki legalitas usaha yang cukup jelas (berupa SIUP dan SKU)
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Yogeey Indonesia merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Yogeey Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Yogeey Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L)
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Yogeey Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L)
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Yogeey Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Yogeey Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Yogeey Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Yogeey Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Yogeey Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Yogeey Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Yogeey Indonesia selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Yogeey Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier	Memenuhi	PT Yogeey Indonesia telah membuat secara berkala

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.		laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku (kayu gergajian dan kayu olahan), dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahtanganan local dan penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Seluruh Subkon yang mengolah bahan baku milik PT Yogeey Indonesia telah tersertifikasi VLK
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Yogeey Indonesia telah membuat dokumen Kontrak kerjasama Jasa/Subkon yang di sepakati oleh kedua belah pihak dan di tandatangi di atas kertas bermaterai
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa pada setiap kegiatan Subkon/penjasaan antara PT Yogeey Indonesia dengan perusahaan Subkon nya telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Serah Terima (yang merangkap sebagai Surat Jalan) di mana terdapat Serah terima antara Pihak yang menyerahkan dengan Pihak yang menerima
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Subkon/penyedia jasa yang bekerja sama dengan PT Yogeey Indonesia telah menerapkan system segregasi/separasi yang jelas terhadap produk yang di jasakan dan tersedia pula catatan pemisahan produk yang di jasakan tersebut
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Proses penjasaan yang di lakukan oleh PT Yogeey Indonesia tidak di lakukan sampai dengan ekspor
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier	Non Aplicable	Seluruh kegiatan Pemindahtanganan local produk di PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		Yogeeey Indonesia telah di dukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Yogeeey Indonesia selama periode September 2015 s/d Agustus 2016 dapat diketahui bahwa semua produk Laminated Board dan Mebel Jadi yang di ekspor oleh PT Yogeeey Indonesia merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Yogeeey Indonesia, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Laminated Board dan Mebel Jadi oleh PT Yogeeey Indonesia selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Yogeeey Indonesia selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Yogeeey Indonesia selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Yogeeey Indonesia selama setahun terakhir periode September 2015 s/d Agustus 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen V-Legal dari kegiatan penjualan ekspor PT Yogeeey Indonesia, dapat di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa realisasi ekspor telah sesuai dengan pengaturan jenis produk dan telah di sertai dengan dokumen Laporan Surveyor (Verifikasi Teknis)
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Yogeey Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu gergajian dan kayu olahan (MDF dan Plywood) yang diolah oleh PT Yogeey Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Yogeey Indonesia adalah pada yaitu pada Lampiran Dokumen Angkutan Penjualan local dan Ekspor (off product) sesuai ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Yogeey Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Yogeey Indonesia telah melakukan penambahan peralatan K3 (APAR dan Kotak P3K) di lingkungan pabrik dan Kantor PT Yogeey Indonesia beserta Peta Jalur Evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Yogeey Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Yogeey Indonesia tidak memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun demikian Pimpinan Perusahaan telah membuat Surat pernyataan persetujuan yang membolehkan kepada karyawan untuk Berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Yogeey Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Yogeey Indonesia per September 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 tahun 2016 di PT Yogeey Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Yogeey Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		